



Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Studi Kasus Putusan Nomor: 36/PID.B/ 2024/ PN. JAP

Farida Tuharea^{1*}, Mukti Stoffel², Irsan³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

Alamat: FH UNİYAP Jl. Dr Sam Ratulangi 11 Dok V Jayapura

Korespondensi penulis: idafaridatuharea@gmail.com

Abstract. *Sexual Violence Crime based on number: 36/PID. B/ 2024/ PN. JAP. In its decision, the Jayapura District Court has sentenced the defendant as regulated and threatened with criminal punishment in Article 285 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations, a legal review of the case is very necessary because for the case Article 6 letter b Jo Article 15 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence Jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code can be applied. The purpose of this study is to examine the extent to which the verdict has fulfilled the principles of good justice, as well as the consistency of the application of the law to the crime of sexual violence. There is also a method used, namely normative-empirical legal research, which is a research method that combines or combines normative research methods with empirical research methods as part of the improvement of legal knowledge. The specification of this research is descriptive analytical, which reveals laws and regulations related to legal theories that are the object of research. The conclusion reached was that the Jayapura District Court's Decision on the Crime of Sexual Violence in the case of Decision Number: 36/PID. B/ 2024/ PN. JAP determined that the defendant, who had been legally and convincingly proven, was guilty of committing the crime of "Rape". This decision is in accordance with Article 285 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations. Suggestions that can be conveyed include that law enforcement officials must always continue to develop their knowledge that will be needed when searching for the legal basis of a criminal event.*

Keywords: *Sexual violence crime, normative-empirical legal research, Criminal Code and Law*

Abstrak. Tindak Pidana kekerasan seksual berdasarkan nomor: 36/PID.B/ 2024/ PN. JAP. Dalam putusannya Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Kajian hukum terhadap kasus tersebut sangat diperlukan karena untuk kasus tersebut dapat diterapkan Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tujuan penelitian ini mengkaji sejauh mana putusan tersebut telah memenuhi asas-asas peradilan yang baik, serta konsistensi penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Ada pun metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum. spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Kesimpulan yang didapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada kasus Putusan Nomor: 36/PID.B/ 2024/ PN. JAP menetapkan bahwa terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan". Putusan ini sesuai dengan Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Saran yang dapat disampaikan antara lain yaitu aparat penegak hukum harus senantiasa terus mengembangkan pengetahuannya yang akan dibutuhkan ketika pencarian dasar hukum suatu peristiwa pidana.

Kata kunci: Tindak pidana kekerasan seksual, penelitian normatif empiris, UU Hukum Acara Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan sebuah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun

psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak.

Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya. Pelecehan seksual diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pasal 285 KUHP menyebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal ini lebih umum mengatur kekerasan seksual tanpa membedakan usia korban. Pasal 285 KUHP terhadap lansia seperti wanita tua adalah menciptakan perlindungan hukum terhadap setiap perempuan termasuk yang berusia lanjut, dengan tindakan pelecehan seksual ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menghormati kebebasan dan martabat setiap individu, tanpa memandang usia. Oleh karena itu, dengan adanya pasal 285 KUHP mencakup berbagai situasi pemerkosaan yang melibatkan perempuan tanpa batasan usia tertentu.

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun masyarakat, seperti kasus kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan, ketika perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia (perempuan) sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban justru yang dipersalahkan. Muncul kata-kata “wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulangny malam. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kejahatan kekerasan seksual perlu dibuatkan regulasi khusus yang secara konkrit memuat tindak pidana kekerasan seksual.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun, setelah itu aparat penegak hukum juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan sanksi oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam tindak pidana kekerasan seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jap) terjadi sebagai putusan atas tindak pidana persetujuan paksa. Ada pun kronologi peristiwa terjadi hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIT terletak pada rumah kos saksi korban yang beralamat di Jalan Komba Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan terhadap saksi korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana putusan tersebut telah memenuhi asas-asas peradilan yang baik, serta konsistensi penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Ada pun implikasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah tindak pidana kekerasan seksual, termasuk tentang hak-hak korban, kosekuensi hukum bagi pelaku, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil dan membantu meningkatkan kapasitas dan keterampilan lembaga penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan lebih efektif dan sensitif terhadap korban.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori analisis hukum dan teori putusan pengadilan. Teori analisis hukum adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi hukum melalui pendekatan sistematis dan kritis. Teori ini tidak hanya terbatas pada studi hukum sebagai seperangkat norma, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan filosofis yang memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum.

Menurut Friedman, "Analisis hukum harus mencakup tidak hanya norma dan aturan hukum, tetapi juga institusi yang melaksanakannya dan budaya hukum masyarakat yang menjadi tempat hukum itu berlaku"(Lawrence Meir Friedman, 1975). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan konteks sosial dan institusional. Dalam teori analisis hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi hukum. Pendekatan ini mencakup aspek normatif, yaitu menitikberatkan analisis pada aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, dan interpretasi teks hukum. Fokus utama pendekatan ini adalah menjelaskan hukum berdasarkan logika dan struktur internalnya.

Teori Putusan Pengadilan berfokus pada analisis dan pemahaman tentang bagaimana hakim membuat keputusan, faktor-faktor yang memengaruhi putusan tersebut, serta implikasinya dalam sistem hukum. Putusan pengadilan adalah salah satu elemen kunci dalam sistem peradilan karena menentukan penyelesaian konflik hukum dan menjadi preseden bagi kasus-kasus mendatang.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berdasarkan perspektif hukum normatif dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari: 1) bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan tindak kekerasan; dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, makalah; serta 3) bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Seluruh data dan informasi yang diperoleh diolah dan dianalisis.

Metode yang dipakai yaitu analisis hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang rasional untuk mendapatkan suatu fakta sesuai akal keilmuan hukum dari segi normatif, secara *doctrinal* menginventori penelitian kepustakaan atau studi dokumen hukum. Penelitian *doctrinal* yang tertuju hanya di hukum tertulis atau hukum primer serta pendapat para ahli menjadi bahan hukum sekunder yang memakai kamus sebagai bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan bahan yaitu: Studi Kepustakaan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang- Undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menganalisis hukum Putusan Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana kekerasan seksual, ada baiknya kronologi terjadinya kasus Putusan Nomor: 36/PID.B/ 2024/ PN. JAP. Pada bagian awal dalam penelitian ini membahas kronologi kejadian perkara.

Kronologi Kasus Perkara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jap

Ada pun kasus penelitian ini dilakukan oleh terdakwa Mr JRS pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2023 rumah kos saksi korban bertempat di rumah kos saksi korban yang beralamat di Jalan Komba Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan terhadap saksi korban SAKSI KORBAN. Perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa berawal saat saksi korban yang sedang mencuci piring di rumah lalu terdakwa datang dan menanyakan ibu bos saksi korban yakni saksi Ibu SL dan istri dari terdakwa yakni saksi SAKSI 2 lalu Saksi korban menyampaikan ke terdakwa bahwa saksi korban tidak mengetahui keberadaan mereka lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk meminjam uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi mengatakan tidak ada uang selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa menampar wajah saksi korban dan memukul menggunakan tangan ke arah wajah korban dan mengenai bibir lalu terdakwa menutup mulut korban selanjutnya terdakwa mengambil pisau lalu mengunci pintu dapur lalu terdakwa membuka semua pakaian yang di kenakan saksi korban lalu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa mencium bibir saksi korban lalu memegang payudara korban lalu memasukan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menindih tubuh korban terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban berulang kali selanjutnya terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan korban lalu terdakwa mengesek-gesek kemaluannya pada kemaluan korban selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk mengisap batang kemaluannya.

Selanjutnya saksi korban yang pada saat itu mengatakan kepada terdakwa hendak keluar ke dapur menggoreng ikan karena lapar lalu saksi korban lari meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke rumah istri terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sebagaimana hasil *visum et repertum* nomor: 153/VER/RSUD/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GR selaku dokter yang bekerja di Rumah sakit UPT RSUD YS dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Korban perempuan usia dua puluh tahun datang ke IGD untuk visum dan berobat mengaku telah diperkosa oleh seseorang yang dikenal dari hasil pemeriksaan fisik pada bagian wajah terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma dua kali nol koma tiga dan bengkak pada bibir bagian bawah koma pada bagian siku tangan kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu kali nol koma lima cm pada bagian punggung belakang kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu kali nol koma lima pada bagian punggung belakang kiri terdapat luka lecet yang berbentuk memanjang ukuran kurang lebih lima cm koma tampak kemerahan dan pada hasil pemeriksaan VN tampak cairan berwarna putih kekuningan lengket pada bibir VN dan pada mulut rahim koma pada daerah *perineum* terdapat luka lecet kecil berbentuk titik koma pada daerah mulut VN arah jam sebelas koma kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. perbuatan terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP pidana.

Analisis Putusan Perkara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jap

a. Analisis Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus di perhatikan adalah hasil pemeriksaan dan pasal tindak pidana yang dilanggar. Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam perkara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jap ini, Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan. Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Mr. JRS.

Tabel 1. perkara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jap ini

Menimbang:	Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Barang Siapa; 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 3. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;
	Pertimbangan majelis hakim bahwa “ Barang siapa ” disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu / dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa di mana identitas orang tersebut sama benar dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi <i>error in persona</i> .
	Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah benar terdakwa terdakwa tersebut di atas orang yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur berikutnya bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi
Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	
Menimbang:	<ul style="list-style-type: none"> - unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita, artinya apabila salah satu saja dari elemen perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi; - yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. <p>Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.</p> <p>Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan disini adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan</p> <p>Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit Terdakwa datang ke rumah kos Saksi korban Mila Puinara di Jl. Komba Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura saat terdakwa datang, Korban saat itu hendak mencuci piring kotor kemudian datang Terdakwa lalu menanyakan Ibu Bos Korban atas nama Serni kemudian karena Terdakwa bertanya hal tersebut Korban menjawab bahwa bos Korban ada di Jl. Yahim setelah itu Terdakwa bertanya kembali kepada Korban mengenai keberadaan istrinya Terdakwa mendengar hal tersebut kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban tidak mengetahui istrinya, setelah itu Korban lanjut pergi ke dapur namun pada saat pergi kedapur hendak mencuci piring,</p>

Terdakwa mengikuti Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban untuk meminjam uang Korban sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

Bahwa mendengar hal tersebut Korban menjawab kepada Terdakwa bahwa Korban tidak ada uang mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Korban sehingga pada saat itu Korban langsung terjatuh kemudian pada saat terjatuh Korban hendak berteriak minta tolong namun leher Korban di cekik oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menampar wajah Korban dan memukul bibir Korban serta Terdakwa menutup mulut Korban supaya suara Korban tidak kedengaran kemudian Terdakwa mengambil pisau; Bahwa melihat Terdakwa memegang pisau Korban berkata “JANGAN OM”! Kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban untuk tidak berteriak minta tolong karena merasa takut dan panik akhirnya Korban hanya bisa terdiam kemudian Terdakwa mengunci pintu dapur, selanjutnya Terdakwa menarik kaki Korban serta mulai membuka pakaian Korban hingga Korban telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa mulai mencium bibir Korban kemudian Terdakwa memegang payudara Korban lalu memegang kemaluan Korban lalu memasukan jarinya kedalam kemaluan Korban kemudian setelah itu Terdakwa lanjut menyetubuhi Korban dengan menindih Korban dari atas badan Korban kemudian Terdakwa mulai memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Korban secara berulang kali namun Korban tidak mengetahui apakah Terdakwa sampai Klimaks atau tidak;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan Korban sambil Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa setelah selesai memainkan jarinya didalam kemaluan Korban Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya di kemaluan Korban, setelah itu Terdakwa lanjut memaksa dengan menarik rambut Korban untuk menghisap kemaluannya secara terus menerus. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa masih terus menjaga Korban agar Korban tidak bisa keluar dari dalam rumah kos sehingga pada saat Terdakwa lengah akhirnya Korban berusaha mencari alasan dengan tujuan untuk kabur dari Terdakwa hingga pada akhirnya Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban ingin menggoreng ikan karena Korban sudah lapar akhirnya Terdakwa membiarkan Korban untuk pergi menggoreng ikan dan Korban pada saat itu langsung melarikan diri dari Terdakwa sehingga setelah berhasil kabur dari Terdakwa Bahwa kemudian korban berteriak minta tolong sehingga isteri Terdakwa Saksi Saksi 2 mendengar dan melihat korban keluar dari rumah dalam keadaan basah; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka pada bagian wajah, bibir bagian bawah, siku, punggung dan luka lecet pada kemaluan korban,

Dari fakta tersebut di atas menurut Majelis telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang termasuk kategori melakukan kekerasan karena adanya penggunaan tenaga yang begitu besar oleh Terdakwa untuk memaksa korban bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara menarik tangan Korban sehingga Korban langsung terjatuh kemudian pada saat terjatuh, Korban hendak berteriak minta tolong namun leher Korban di cekik oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menampar wajah Korban dan memukul bibir Korban serta Terdakwa menutup mulut Korban dan Terdakwa juga memegang pisau yang mana menurut Majelis perbuatan tersebut telah membuat korban mengalami kesakitan dan termasuk dalam penggunaan kekerasan.

Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut SRS (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya) adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa.

Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka

	<p>rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa.</p> <p>Dari dakwaan-dakwaan jaksa penuntut umum di atas selanjutnya penulis akan menjabarkan unsur-unsur dari pasal tersebut sebagai berikut:</p> <p>Pertama Pasal 285 KUH Pidana Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun</p> <p>Kedua Pertama, Unsur Setiap Orang. Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.</p> <p>Unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Subyek hukum pidana dapat dibedakan menjadi Recht Person (badan hukum) dan Naturlijk Person (orang perorangan). Pengertian “setiap orang” adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatannya. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai pelaku tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak ada alasan pemaaf, pembenaar maupun penghapus pidana</p> <p>Menurut data di atas ternyata benar bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, mengerti apa yang di dakwakan oleh penuntut umum dan tidak ada alasan pembenaar, pemaaf maupun penghapus pidana.</p> <p>Dalam perkara ini Terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek tindak pidana seperti yang dimaksud oleh unsur “setiap orang” dalam undang undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.</p> <p>Berikut akan dijelaskan mengenai dijelaskan mengenai unsur-unsur dalam pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p> <p>Pertama, Unsur Barangsiapa. Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang bernama Ahmad Sudirman alias Gembrik yang identitasnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error in persona).</p> <p>Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara hukum.</p> <p>Kedua, Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.</p> <p>Openlijk dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan Openbaar atau “dimuka umum”. “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.</p>
--	---

<p>Jadi meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur openlijk atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti.</p> <p>Berdasarkan dari uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Menimbang, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit Terdakwa datang ke rumah kos Saksi korban Mila Punara di Jl. Komba Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.</p> <p>Dapat dilihat bahwa dalam perkara ini, kekerasan terjadi di dalam sebuah kamar yang mana itu artinya perkara ini terjadi di tempat tertutup dan bukan dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain dan tidak “secara terang-terangan”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara hukum.</p> <p>Ketiga, unsur mengakibatkan luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah dijelaskan berdasarkan pada pasal 90 KUHP sebagai berikut: Luka berat berarti : Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra. Mendapat cacat besar. Lumpuh (kelumpuhan). Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.</p> <p>Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 153/VER/RSUD/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Greace S. Romainum selaku dokter yang bekerja di Rumah sakit UPT RSUD YOWARI SENTANI dengan hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan fisik pada bagian wajah terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma dua kali nol koma tiga dan bengkak pada bibir bagian bawah koma pada bagian siku tangan kanan terdapat luka lecet dengan ukurans atu kali nol koma lima cm pada bagian punggung belakang kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu kali nol koma lima pada bagian punggung belakang kiri terdapat luka lecet yang berbentuk memanjang ukuran kurang lebih lima cm koma tampak kemerahan dan pada hasil pemeriksaan VN tampak cairan berwarna putih kekuningan lengket pada bibir vagina dan pada mulut rahim koma pada daerah perineum terdapat luka lecet kecil berbentuk titik koma pada daerah mulut VN arah jam sebelas koma kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.</p> <p>Dalam kasus ini berdasarkan surat Dakwaan Kesatu jaksa penuntut umum terdakwa di kenakan Pasal 285 KUHP Sehubungan dengan itu, pasal 143 ayat (2) KUHP memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu dakwaan yaitu: “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggaldan ditanda tangani serta berisi: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”</p> <p>Dari rumusan pasal 143 ayat (2) KUHP terdapat unsur-unsur yang sangat penting yang harus terpenuhi dalam pembuatan dakwaan adalah sebagai berikut: Dibuat oleh penuntut umum; Diberi tanggal dan ditandatangani; Memuat identitas tersangka;</p> <p>Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan Waktu dan tempat pidana yang didakwakan. Jadi dakwaan harus dibuat oleh jaksa penuntut umum dan harus diberi tanggal dan tandatangani, karena tanggal dan tandatangan</p>
--

	<p>diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai suatu akta untuk menghindari Error in Persona. Tidak dipenuhinya syarat formal tidaklah menyebabkan dakwaan batal demi hukum, tetapi dakwaan tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan batal sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975.</p> <p>Melihat unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 143 ayat (2), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat Formal dan syarat Materil. Syarat Formal yaitu mengenai dicantumkan identitas tersangka/para tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka serta surat dakwaan diberikan tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan untuk syarat Materil itu semua tergantung ketelitian, kecermatan, kejelasan dan kelengkapan dakwaan.</p> <p>Berdasarkan hasil Analisis Penulis mengenai dakwaan jaksa penuntut umum dalam Perkara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jap memenuhi rumusan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tentang syarat dakwaan. Surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formal serta syarat materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.</p> <p>Isi surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dalam penerapan syarat formal karena surat dakwaan sudah jelas didakwakan kepada siapa. sehingga bertujuan untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya, dan pada umumnya syarat formal merupakan syarat yang berlaku pada umumnya dalam penulisan berkas perkara. Meskipun terjadi kesalahan dalam syarat formal tidak dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum. Karena berdasarkan sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Yahya Harahap yang mengatakan bahwa tidak dengan sendirinya batal menurut hukum tapi pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan ketidaksempurnaan syarat formal dapat dibatalkan jadi tidak batal demi hukum (van rechtswege nieting atau null and void) tapi dapat dibatalkan atau vernietgbaar (voedable) karena sifat kekurangsempurnaan pencantuman syarat formal dianggap bernilai imperfect (kurang sempurna).</p> <p>Bahkan kesalahan syarat formal tidak mendasar sekali misalnya kesalahan penyebutan umur tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dakwaan. Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formal dapat dibetulkan hakim dalam putusan sebab pembetulan syarat formal surat dakwaan pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan Terdakwa.</p> <p>Penerapan syarat materiil dalam surat dakwaan pada berkas perkara tersebut juga telah menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana penganiayaan dilakukan serta telah bersifat cermat, jelas dan lengkap.</p>
<p>Kesimpulan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum dalam Putusan perkara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jap dinyatakan tidak menimbulkan keraguan bagi terdakwa dan telah memenuhi rumusan pasal 143 ayat (2) KUHAP tentang memenuhi syarat dakwaan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan didalam putusan tersebut dapat dinyatakan sesuai dan sah menurut hukum.</p>	

Analisis Atas Putusan Perkara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jap

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa dengan kekerasan perempuan agar bersetubuh

dengannya di luar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)
4. Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi
5. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
6. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
9. Keadaan yang memberatkan:
10. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
11. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami trauma;
12. Terdakwa pernah dipidana;
13. Keadaan yang meringankan:
14. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
15. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
16. Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
17. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan

pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dimasa yang akan datang akan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

18. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

19. Amar Putusan Perkara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jap

20. Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

21. Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan“;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Justifikasi Penelitian

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata. Adapun suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang dilakukan sebelumnya yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang

mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan fakta-fakta hukum atas tindakan kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh terdakwa JRS, merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana, perbuatan mana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Atas perbuatannya tersebut terdakwa telah memenuhi unsur subyektif sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Upaya pembuktian didasarkan pada ketentuan pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Selain itu, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya terdakwa, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pada perkara yang penulis teliti ini yakni putusan No. 36/Pid.B/2024/PN Jap, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni Visum Et Repertum serta petunjuk-petunjuk yang didapatkan selama persidangan yang bila mana semuanya saling dihubungkan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada kasus Putusan Nomor: 36/PID.B/ 2024/ PN. JAP menetapkan bahwa terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan“. Putusan ini sesuai dengan Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Saran yang dapat disampaikan antara lain yaitu aparat penegak hukum harus senantiasa terus mengembangkan pengetahuannya yang akan dibutuhkan ketika pencarian dasar hukum suatu peristiwa pidana.

DAFTAR REFERENSI

Literatur :

- _____. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (*Judicial prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana;
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia; Andi Hamzah. 1986. Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Laden Marpuang. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta : Sinar grafika;
- Lamintang. 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- R. Soesilo. 1994. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia;
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. Hukum Pidana. Malang: Setara Press; R. Soenarto Soerodibroto. 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Edisi Kelima. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada;

Sumber lain :

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka;
- Sudarto. 1991. Hukum Pidana 1A-1B. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- Telingasemut.com. Jenis-Jenis Pidana dan Penjelasannya. Diakses pada tanggal 14 Januari 2024, dari sumber <http://telingasemut.blogspot.com>;